

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI  
KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi  
Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia).**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**ELVA DAMAYANTI**

**201810110311115**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI  
KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI  
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK  
ASASI MANUSIA)

Diajukan Oleh:

**ELVA DAMAYANTI**

201810110311115

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D**



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH. MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ELVA DAMAYANTI**

**201810110311115**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Handwritten signatures and initials of the exam board members, including a date '9/7' at the top right.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ELVA DAMAYANTI

NIM : 201810110311115

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juli 2025



## UNGKAPAN PRIBADI

Tidak apa terlambat asal selesai.

Terus bertahan dan selesaikan apa yang sudah dimulai.



## ABSTRAK

**Nama** : Elva Damayanti  
**NIM** : 201810110311115  
**Judul** : Pro dan Kontra Pemberlakuan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penelitian ini membahas pro dan kontra terhadap pemberlakuan pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, serta didukung oleh studi perbandingan kebijakan kebiri kimia di beberapa negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Polandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia di Indonesia diatur sebagai pidana tambahan yang bersifat wajib, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk belum adanya standar operasional prosedur (SOP), penolakan dari kalangan medis, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Dari perspektif HAM, kebiri kimia menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap korban dan hak pelaku, khususnya terkait hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara lain menerapkan kebiri kimia dengan pendekatan sukarela dan berbasis rehabilitasi, disertai evaluasi medis yang ketat dan pengawasan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi yang lebih menghormati prinsip-prinsip HAM, penyusunan SOP pelaksanaan kebiri kimia, serta penguatan program rehabilitasi psikososial bagi pelaku sebagai bentuk pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif.

**Kata Kunci:** Pidana Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual Anak, Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

## ABSTRACT

**Nama** : Elva Damayanti  
**NIM** : 201810110311115  
**Judul** : Pro dan Kontra Pemberlakuan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Perpektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D

This research explores the pros and cons of the implementation of chemical castration as a criminal sanction for perpetrators of sexual violence against children in Indonesia, viewed from the perspective of human rights. The study focuses on a normative analysis of Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020 as the legal basis for the policy. The research employs a normative juridical approach with descriptive analysis, supported by a comparative study of chemical castration policies in several countries such as South Korea, the United States, and Poland. The findings reveal that chemical castration in Indonesia is regulated as an additional and mandatory punishment, yet its implementation faces numerous obstacles, including the absence of standard operating procedures (SOP), opposition from medical professionals, and suboptimal inter-agency coordination. From a human rights standpoint, chemical castration presents a dilemma between protecting victims and respecting the rights of offenders, particularly concerning the right to be free from torture and degrading treatment. Comparative studies show that other countries apply chemical castration through voluntary and rehabilitative approaches, accompanied by strict medical assessments and continuous supervision. This study recommends a revision of the regulatory framework to better uphold human rights principles, the formulation of detailed SOPs for implementation, and the strengthening of psychosocial rehabilitation programs for offenders as a more humane and effective penal approach.

**Keywords:** Chemical Castration, Children Sexual Crime, Human Rights, Law No. 17 of 2016, Government Regulation No. 70 of 2020.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji syuku Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masi diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul. **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. karena tanpa Ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada Ayahanda Supratman, terima kasih telah senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk Penulis, selalu sabar dalam mendidik Penulis, serta terus memotivasi Penulis. Sehat selalu dan panjang umur Ayah.

3. Ibunda tercinta, Marwati. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih Penulis kepada Ibu, Penulis sudah sampai sejauh ini dan bisa melewati semua ini berkat do'a, dukungan dan motivasi yang tidak pernah putus dari ibu sehingga Penulis mampu menyelesaikan study sampai sarjana. Panjang umur Ibu.
4. Selain itu tidak lupa Penulis mengucapkan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya rasa hormat serta terima kasih yang mendalam kepada Yth Bapak/Ibu: Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H.,M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Ibu Cholidah S.H.,M.H. Ketua Kaprodi Fakultas Hukum yang bersedia membantu dalam segala hal yang berkenaan dengan perkuliahan maupun skripsi.
5. Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan juga Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan baik hingga akhir penulisan skripsi.
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan baik sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Kepada seluruh Dosen Pengampu dan segenap Civitas Akademika serta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan sekaligus membekali Penulis hingga skripsi ini selesai.

8. Kepada Adek Kandung Penulis, Elma Rosalianti dan Elank Satria Mantili yang selalu mendukung serta menghibur Penulis ketika Penulis mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Kakak Penulis, Agustina Prayanti yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk Penulis. Terima kasih kak yan.
10. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis, Aureliya Hirzi Amalia, Jati Malinda Oktavia, Rayhan Ramadhan, terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
11. Teman seperjuangan Penulis, Chelsya Cantika Putri dan Erssa Fadila Santoso yang selalu menemani dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih ya chel, saa.
12. Kepada seluruh teman-temann Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah membantu Penulis dalam segala hal, bekerja sama dan bertukar pikiran selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Terakhir, Penulis ingin berterima kasih kepada Elva Damayanti, diri Penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang, kamu hebat bisa sampai dititik ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dan terima kasih telah bertahan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT. membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada Penulis.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Malang, Juli 2025

Elva Damayanti



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Kegunaan Penelitian .....	5
F. Metode Penelitian .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Kebiri Kimia .....	10
1. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	10
2. Tinjauan Umum tentang Kebiri Kimia .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Seksual .....	15
C. Tinjauan Umum tentang Anak .....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	20
1. Hak Asasi Manusia (HAM).....	20
2. Pandangan HAM terkait Sanksi Kebiri Kimia .....	22
E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kebiri Kimia Di Indonesia .....	24
F. Teori Tujuan Hukum dalam Aspek Kepastian Hukum.....	28
G. Tinjauan Studi Perbandingan dan Implementasi Kebiri Kimia di Indonesia.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Analisis Yuridis terhadap Pemberlakuan Kebiri Kimia di Indonesia.....	33

B.	Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Kebiri Kimia .....	36
C.	Pemberlakuan Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	40
D.	Pro dan Kontra Kebiri Kimia di Indonesia .....	44
1.	Pihak yang Mendukung (Pro).....	44
2.	Pihak yang Menolak (Kontra) .....	48
E.	Solusi Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan .....	51
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>56</b>
A.	Kesimpulan .....	56
B.	Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia dari Tahun 2022 sampai 2024.....	2
Tabel 1. 2. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lima Provinsi dengan Jumlah Kasus Tertinggi di Indonesia. ....	2



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penelitian .....	65
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	66



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abdi Azis, Sufirman Rahman, & Mohammad Arif. (2023). *Studi kriminologi kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa. Jurnal of Lex Generalis*, 4(2), 716.
- Ade Yuliani Sihanan & Darma Agung. (2022). *Penerapan hukuman kebiri kimia (chemical castration) terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak di Indonesia. Buletin Konstitusi*, 3(1), 52.
- Atikah M. Romy, Setiyono, & Arini I. Nihayati. (2022). *Kebijakan pidana tindakan kebiri kimia pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia. Jurnal Rechtsens*, 11(2), 163.
- Christ Adi & Oka Yudistira. (2022). *Efektivitas penerapan hukuman kebiri kimiawi. Kertha Wicara*, 11(1).
- Cik Marhayani dkk. (2024). *Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. Jurnal Legalitas*, 2(2), 19–20.
- Farida Mayar. (2013). *Perkembangan sosial anak usia dini sebagai bibit untuk masa depan bangsa. Al-Ta'lim Journal*, 2013, 463–464.
- Feldman, L., & Morris, A. (2023). *Between choice and coercion: Evaluating voluntariness in chemical castration policies. Yale Law Review*, 142(2), 301–339.
- Jeong, H. Y. (2019). *Chemical castration in South Korea: Policy, implementation, and human rights. Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 210.
- Koper, C. S. (2020). *Sex Offender Laws and the Ethics of Chemical Castration. Journal of Law and Ethics*, 18(3), 122.

- Lalu M. Rofi'i & Mawardi. (2020). *Analisis kebijakan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Jurnal Kolaboratif Sains*, hlm. 713.
- Lee, S. H., & Kim, J. Y. (2021). *Rehabilitative justice and chemical castration in South Korea: A legal and ethical analysis. Asian Journal of Law and Society*, 7, (2021).
- Monica dkk. (2021). *Sanksi kebiri kimia dalam tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan perspektif hak asasi manusia (HAM). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 566.
- Rifka Khoirun Nada. (2023). *Anak dan kejahatan seksual: seks edukasi sebagai usaha preventif kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di era digital. Jurnal As Sibyan*, 6(1), 32.
- Ristanti, L. (2021). *Aspek hukum dan HAM dalam kebiri kimia: Evaluasi terhadap PP No. 70 Tahun 2020. Jurnal Hukum & HAM*, 12(2), 102–103.
- Saadah, L., & Aisah, N. (2021). *Implikasi kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia: Tinjauan HAM dan etika medis. Jurnal Hukum & HAM*, 12(1), 73–88.
- Wahyuni. (n.d.). *Hak asasi manusia the castration punishment for child rapist and its relation to human right.*

## Buku

- Andi Hamzah. (1993). *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Durkheim, E. (1984). *The division of labor in society*. New York: Free Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Morris, N. (1974). *The future of imprisonment*. Chicago: University of Chicago Press.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Badan Litbang Hukum & HAM.
- P. A. F. Lamintang. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Roy Marthen Moonti. (2017). *Ilmu perundang-undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. (2001). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik A. Syukur dkk. (2023). *Pendidikan anak dalam keluarga*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

## **Undang-Undang dan Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28E(1), 28G(2),  
28I(1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81(7).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan CAT.

## **Laporan dan Dokumen Resmi**

Amnesty International Poland. (2020). *Human rights and penal reform report.*

Amnesty International Poland. (2021). *Castration and criminal justice: the Polish case.*

Amnesty International. (2021). *Chemical castration: legal and ethical considerations.*

BBC Indonesia. (2021). *Kenapa hukuman kebiri kimia belum pernah dilaksanakan di Indonesia?*

BPHN. (2022). *Laporan evaluasi dampak kebijakan pidana tambahan di Indonesia.*

Human Rights Watch. (2020). *Chemical castration and the risk of abuse in criminal justice systems.*

Human Rights Watch. (2022). *United States: state laws on chemical castration raise serious concerns.*

- IDI (Ikatan Dokter Indonesia). (2021). *Risiko etis kebiri kimia: posisi profesi medis terhadap PP No. 70 Tahun 2020*.
- Komnas HAM. (2020). *Pedoman nasional untuk penegakan hukum berbasis HAM*.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan pemantauan perlindungan korban dan pelaku dalam kebijakan kebiri kimia*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan tahunan Komnas HAM: Evaluasi kebijakan pidana tambahan*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2023). *Pedoman perlakuan humanis terhadap tersangka dalam kasus kejahatan seksual*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kritik terhadap pendekatan represif dalam penanganan kekerasan seksual*.
- Komnas Perempuan. (2021). *Modul pendidikan hak anak dan pencegahan kekerasan seksual*.
- Koper, C. S. (2020). *Sex offender laws and the ethics of chemical castration*. *Journal of Law and Ethics*, 18(3), 122.
- Korea Ministry of Justice. (2019). *Sexual crime legislation and castration law*.
- Korea Ministry of Justice. (2020). *Sexual violence policy implementation report*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). *Kajian kritis atas implementasi pidana kebiri kimia di Indonesia*. Jakarta.
- LPSK. (2021). *Kajian kritis atas implementasi pidana kebiri kimia di Indonesia*.
- LPSK. (2022). *Analisis dampak kebijakan kebiri kimia terhadap perlindungan anak*.

Mahkamah Agung RI. (2020). *Pedoman pemidanaan terpadu dalam tindak pidana seksual*.

UNODC. (2019). *Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons*.

### Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, Juli 2). *Data kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia*. Diakses dari <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>

Komnas Perempuan. (n.d.). *Kekerasan seksual* [Lembar Info]. Diakses 11 April 2025, dari <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

Kompas.com. (2025, Juli 1). *IDI tolak kebiri kimia karena bertentangan dengan etika kedokteran*.

Pojok Penyuluhan Hukum Kemenkumham. (n.d.). *Sanksi kebiri kimia bagi predator anak*. Diakses dari <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak#...>

## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Elva Damayanti


Nim : 201810110311115


**Dengan Judul Skripsi :**

"ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERLAKUAN PIDANA  
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI  
INDONESIA (Studi Analisis Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia)"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

29/25  
17  




Malang, 10 Juli 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum